



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 000.8.3.2/20/DISHUB/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 067/147/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2023, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . tanggal 30 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kotak saran yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Whatsapp maupun melalui Email, aplikasi SP4N-LAPOR, dan aplikasi FLLAJ PESSEL. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana yang di maksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun data penunjang penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terkait fungsi dan uraian tugas masing-masing bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Mengelola penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- KETIGA** : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama anggota pada bidang masing-masing.
- KEEMPAT** : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut:
- a. Sekretaris beserta anggota bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasikan sesuai uraian tugas masing-masing bidang.
 - b. Masing-masing bidang wajib menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
 - c. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b di sampaikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
 - d. Sekretratis berhak meminta informasi kepada masing-masing bidang terkait hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai dengan jangka waktu yang di ditetapkan.
 - e. Jangka waktu tindaklanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut :
 1. Membuka kotak saran dilakukan oleh Sekretaris beserta anggota setiap 1 (satu) x 5 (lima) hari kerja.
 2. Pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang paling lambat 2 (dua) hari kerja.
 3. Masing-masing Kepala Bidang menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduaan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan), dan
 4. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Februari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pemibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.3.2/20/DISHUB/2026
TANGGAL : 13 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

| NO | KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI | JABATAN | KETERANGAN |
|-----------|---|--|---|
| 1. | Penanggung Jawab | Kepala Dinas | |
| 2. | Sekretaris | Sekretaris | |
| | Anggota | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum | |
| | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| 3. | Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | | |
| | Koordinator | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | |
| | Anggota | Kepala Seksi Lalu Lintas | |
| | Anggota | Kepala Seksi Angkutan | |
| | Anggota | Jabatan Fungsional Tertentu | |
| 4. | Bidang Prasarana dan Keselamatan | | |
| | Koordinator | Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan | |
| | Anggota | Kepala Seksi Prasarana | |
| | Anggota | Kepala Seksi Keselamatan | |
| | Anggota | Jabatan Fungsional Tertentu | |
| 5. | Admin/Petugas Informasi/Petugas Pelayanan | 1. RAMA BERNANDO, SE | Staf (Penata Layanan Operasional pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan) |
| | | 2. ARIEF KURNIAWAN | Staf (Penguji Kendaraan Bermotor Pemula pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan) |
| | | 3. FAUZAN AFRIZAL, SE. M.MTr | Staf (Pengawas Transportasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan) |
| | | 4. ADHITIA PRATAMA RIZA, S.M | Staf (Pengawas Transportasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan) |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | dan Angkutan) |
| | | 5. HUSAIAN ABDUS SALAM, A.Md, LLAJ | Staf (Petugas Transportasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan) |
| | | 6. NOVAN ANDREW, SH | Staf (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Prasarana dan Keselamatan) |
| | | 7. HARDINO VIANDA | Staf (Operator Layanan Operasional pada Bidang Prasarana dan Keselamatan) |
| | | 8. RIKO FERNANDES | Staf (Pengawas Transportasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan) |
| | | 9. FAHMI AGUSTA ILMAN, SH | Staf (Penata Layanan Operasional pada Bagian Sekretariat) |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZONI ELDO, SSTP, M.A

Pemibina Tk. I (IV/b)

NIP. 19841008 200312 1 003